



P E N E T A P A N

Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sangatta, 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kutai Timur atau xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum xxxx dan **REKAN** yang berkantor di Jalan Merah Delima Gang Berkah II RT.34 No.18, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 73/SK/XII/2023/PA.TR tanggal 01 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 2 November 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 26 November 2020 Masehi/ 10 Rabiul Akhir 1442 H, sekitar pukul 10,30 Wita dengan Nomor Akte Nikah Nomor : xxx, di KUA Sambaliung, Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal di rumah xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) anak kandung, yaitu : xxxx, berusia 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa penyebab Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon adalah bahwa alasan perceraian sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain atau selingkuh dengan pria lain;
 - 4.2. Bahwa Termohon boros masalah keuangan, Pemohon memberi gajinya semua pada Termohon dan dihabiskan semua gajinya;
 - 4.3. Bahwa Termohon mengatakan kasar kepada Pemohon, contohnya bahwa kamu ini bodoh;
 - 4.4. Bahwa Termohon kalau diajak ke Kutai Timur oleh Pemohon, Termohon tidak mau sebab kalau Pemohon berangkat ke Kutai Timur Termohon main dengan pria idaman lain;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Jalan Sungai Kuyang Gang Surau Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sedangkan Termohon tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa melihat kondisi di atas oleh pihak keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namin tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, olehnya Pemohon sudah ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas maka dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil- adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya terhadap Termohon dikarenakan Pemohon akan mencoba mencari alamat yang benar dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 73/SK/XII/2023/PA.TR tanggal 01 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan, Majelis Hakim berhasil memberikan nasihat kepada Pemohon menyatakan mencabut permohonannya terhadap Termohon dikarenakan Pemohon akan mencoba mencari alamat yang benar dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)